



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA
LASMANAH SOEMITRO KOLOPAKING KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
15. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/940 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH SOEMITRO KOLOPAKING KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Soemitro Kolopaking Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara adalah satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan/atau hak RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG
Pasal 2

- (1) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara harus melakukan penagihan piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan piutang.

BAB III
PENGUKURAN PIUTANG
Pasal 3

- (1) Piutang dicatat sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- (2) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan Piutang tak tertagih.
- (3) Penyisihan kerugian Piutang dibentuk sebesar nilai Piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang (agging schedule) sebagai berikut :

No	Umur Piutang	Besar Penyusutan Kerugian Piutang
1.	Piutang dengan umur < 1 tahun	0%
2.	Piutang dengan umur 1 – 2 tahun	25%
3.	Piutang dengan umur > 2 – 3 tahun	35%
4.	Piutang dengan umur > 3 – 4 tahun	50%
5.	Piutang dengan umur > 4 – 5 tahun	75%
6.	Piutang dengan umur > 5 tahun	100%

- (4) Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan.
- (5) Piutang yang tidak tertagih dihapusbukukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Piutang yang telah disisihkan tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB IV
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG
DALAM LAPORAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Piutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca dan Piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.
- (2) Piutang disajikan sebesar jumlah bersih, yakni jumlah seluruh tagihan Piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian Piutang.
- (3) Ketentuan yang diungkapkan dalam laporan keuangan, meliputi :
 - a. rincian jenis dan jumlah Piutang;
 - b. jumlah Piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan kerjasama;
 - c. jumlah penyisihan kerugian Piutang yang dibentuk disertai umur Piutang; dan
 - d. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian Piutang.

BAB V
PIUTANG LAIN-LAIN
Pasal 5

Piutang lain-lain merupakan hak yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional atau berdasarkan persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain, meliputi :

- a. piutang pegawai;
- b. piutang bunga;
- c. piutang sewa;
- d. pembayaran piutang setelah 5 (lima) tahun;
- e. piutang ganti rugi atas kekayaan BLUD;
- f. piutang hasil penjualan barang milik Daerah;
- g. piutang dividen;
- h. piutang bagi hasil laba usaha perusahaan Daerah; dan
- i. piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

BAB VI
PIUTANG YANG DAPAT DIHAPUSKAN
Pasal 6

Piutang yang dapat dihapuskan meliputi :

- a. Piutang yang umurnya lebih dari 5 (lima) tahun, meliputi :
 1. Piutang Pasien Umum;
 2. Piutang Pasien dengan Jaminan; dan
 3. Piutang Pasien Karyawan.
- b. Piutang yang umurnya kurang dari 5 (lima) tahun tetapi menurut data administrasi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
 1. Pihak terutang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 2. Pihak terutang tidak memiliki kekayaan lagi;
 3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; dan/atau
 4. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 7

- (1) Penghapusan Piutang dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan keadaan pihak yang terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Petugas Penagih Rumah Sakit dengan melakukan penelitian dan inventarisasi setempat atau penelitian administrasi.
- (3) Laporan hasil penelitian dan inventarisasi setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan pihak terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Inspektorat Kabupaten Banjarnegara mengaudit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 8

- (1) Bupati berdasarkan usulan Kepala DPPKAD berwenang menghapuskan piutang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-12-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-12-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 52 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Cap ttd,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003